



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : W.i/HK.008 / 22 / 1992
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBH ;
2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984. No. 54 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987 ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Madrasah Aliyah NURUL HIKMAH
Jl. H. Abd. Ghani 4B Haurgeulis Indramayu
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.
Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah Negeri.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Januari 1992



KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DIAHARUDDIN, AR
NIP. : 150027841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.

- Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.I/PP.00.6.1/28.2/1992

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kotamadya *) Indramayu
Nomor : Mi. 24/PP.006/1341/1990 Tanggal 4 Desember 1990 tentang
permohonan izin operasional bagi Madrasah Aliyah NURUL HIKMAH
Jl. H. Abd. Ghani 4B Sukajati Haurgeulis Indramayu
disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah Aliyah tersebut yang
didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi*) YPL NURUL HIKMAH
Akta Notaris Nomor : 21 tahun 1987
Kabupaten/Kotamadya *) Indramayu untuk melaksanakan operasional
penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran kedua terhitung mulai tahun ajaran
1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 19 92.

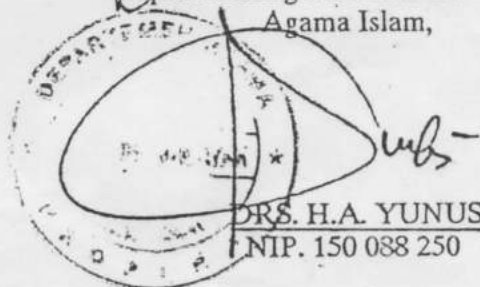
Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran
berikutnya.

Kepada Pimpinan Madrasah Aliyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan koor
dinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelom
pok Kerja Madrasah Aliyah Negeri setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin Operasional ini diberikan kepada Madrasah Aliyah tersebut untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20-1- 19 92

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



DRS. H.A. YUNUS
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepada Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Kotamadya *) Indramayu
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Indramayu
3. Yth. Ketua KKM Aliyah Negeri Indramayu